



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **PRAYOGO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 22 Oktober 1989  
Umur : 25 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Babaan RT.05 RW.10 Desa Ngasem  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : --

Nama : **SUPAR TOHA**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 15 April 1984  
Umur : 30 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Ubalan Lor RT.02 RW.13 Desa Ngasem  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : ---

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Januari 2015, No. SP.Han/01/I/2015/RESKRIM, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2015, No.B-07/0.5.43.3/Euh.1/1/2015, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2015, No.PRINT-35/0.5.43.3/Euh.2/3/2015, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Maret 2015, No.125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 31 Maret 2015, No. 125/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 16 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 5 Maret 2015 Nomor : B-371/0.5.43/Euh.1/3/2015 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa di atas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 16 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo), pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di petak 157B kawasan hutan wilayah RPH Gendogo, Dsn. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah turut serta, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) berangkat bersama-sama menuju kawasan hutan wilayah RPH Gendogo, Dsn. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang, sambil membawa 1 (satu) buah gergaji potong tangan (gorok). Sesampainya di petak 157B, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menebang 2 pohon sengan dengan ukuran keliling lingkaran 100 cm dan 80 cm lalu dipotong menjadi 8 bagian dan 7 bagian. Setelah itu RAMIN (dpo) dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PRAYOGO menebang 1 pohon Sengon dengan ukuran lingkaran 90 cm lalu dipotong menjadi 8 bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 m. Setelah itu RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menebang lagi 2 pohon Sengon dengan ukuran lingkaran 80 cm dan 90 cm, kemudian dipotong menjadi 8 dan 7 bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter. Setelah itu terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menghanyutkan kayu-kayu gelondongan tersebut ke sungai untuk dihanyutkan, lalu setelah sampai di kampung Etan Icir Ds. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang kayu-kayu tersebut diangkat dari sungai bersama-sama. Setelah itu SUPAR TOHA (dpo) menghubungi saksi MUHAMMAD TAUFIQ (berkas terpisah) untuk mengangkut 38 batang kayu Sengon tersebut dengan tujuan dijual di tempat penggergajian kayu di Ds. Ngadilangkung Kec. Kepanjen Kab. Malang. Bahwa penebangan kayu di kawasan hutan hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa PRAYOGO, terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa, pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) b UU No.18 tahun 2013 jo 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 unit mobil pick up L300PU N-9365-TAD warna hitam dan 38 batang pohon sengon ukuran diameter 16 cm sampai 34 cm diputus dalam perkara lain (perkara MUHAMMAD TAUFIQ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi 1 : EKO AGUS PRIYONO,**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah ikut melakukan penebangan pohon di hutan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team saksi termasuk juga sdr. Rokim, Adi Prayoga dan Arief Moelyono, berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan telah ada kegiatan penebangan pohon secara ilegal di hutan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan tersebut adalah hutan milik Perhutani ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut ada beberapa orang antara lain Prayogo, Supartoha, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa Ramin dan Hartono sudah melarikan diri sedangkan yang tertangkap Prayogo dan Supartoha ;
- Bahwa pohon yang di tebang itu jenis sengon sebanyak 5 batang ;
- Bahwa penebangan tersebut di lakukan dengan menggunakan gergaji manual serta menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 No.Pol. : B-9365-TAD ;
- Bahwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan dengan cara di hanyutkan di sungai kemudian ada seseorang dibagian lain yang menunggu kayu-kayu tersebut untuk diangkut ke dalam pick up yang sudah siap menunggu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ditempat penebangan dan benar di lokasi kejadian ada 5 patok kayu yang telah di tebang ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah membenarkan perbuatan mereka yang melakukan penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa saat di introgasi telah mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian lebih dari Rp.3.000.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi itu ;

## **Saksi 2 : R O K I M,**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah ikut melakukan penebangan pohon di hutan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team saksi termasuk juga sdr. Agus, Adi Prayoga dan Arief Moelyono, berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan telah ada kegiatan penebangan pohon secara ilegal di hutan ;
- Bahwa Hutan tersebut adalah hutan milik Perhutani ;

---

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut ada beberapa orang antara lain Prayogo, Supartoha, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa Ramin dan Hartono sudah melarikan diri sedangkan yang tertangkap Prayogo dan Supartoha ;
- Bahwa pohon yang di tebang itu jenis sengon sebanyak 5 batang ;
- Bahwa penebangan tersebut di lakukan dengan menggunakan gergaji manual serta menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 No.Pol. : B-9365-TAD ;
- Bahwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan dengan cara di hanyutkan di sungai kemudian ada seseorang dibagian lain yang menunggu kayu-kayu tersebut untuk diangkut ke dalam pick up yang sudah siap menunggu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ditempat penebangan dan benar di lokasi kejadian ada 5 patok kayu yang telah di tebang ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah membenarkan perbuatan mereka yang melakukan penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa saat di introgasi telah mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian lebih dari Rp.3.000.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi itu ;

### **Saksi 3 : ARIEF MOELYONO,**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah ikut melakukan penebangan pohon di hutan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team saksi termasuk juga sdr. Agus, Adi Prayoga dan Rokim, berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan telah ada kegiatan penebangan pohon secara ilegal di hutan ;
- Bahwa Hutan tersebut adalah hutan milik Perhutani ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;

- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut ada beberapa orang antara lain Prayogo, Supartoha, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa Ramin dan Hartono sudah melarikan diri sedangkan yang tertangkap Prayogo dan Supartoha ;
- Bahwa pohon yang di tebang itu jenis sengon sebanyak 5 batang ;
- Bahwa penebangan tersebut di lakukan dengan menggunakan gergaji manual serta menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 No.Pol. : B-9365-TAD ;
- Bahwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan dengan cara di hanyutkan di sungai kemudian ada seseorang dibagian lain yang menunggu kayu-kayu tersebut untuk diangkut ke dalam pick up yang sudah siap menunggu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ditempat penebangan dan benar di lokasi kejadian ada 5 patok kayu yang telah di tebang ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah membenarkan perbuatan mereka yang melakukan penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa saat di interogasi telah mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian lebih dari Rp.3.000.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi itu ;

#### **Saksi 4 : ADI PRAYOGO,**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah ikut melakukan penebangan pohon di hutan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team saksi termasuk juga sdr. Agus, Arief Moelyono dan Rokim, berdasarkan laporan dari masyarakat yang menerangkan telah ada kegiatan penebangan pohon secara ilegal di hutan ;
- Bahwa Hutan tersebut adalah hutan milik Perhutani ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut ada beberapa orang antara lain Prayogo, Supartoha, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa Ramin dan Hartono sudah melarikan diri sedangkan yang tertangkap Prayogo dan Supartoha ;
- Bahwa pohon yang di tebang itu jenis sengon sebanyak 5 batang ;
- Bahwa penebangan tersebut di lakukan dengan menggunakan gergaji manual serta menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 No.Pol. : B-9365-TAD ;
- Bahwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan dengan cara di hanyutkan di sungai kemudian ada seseorang dibagian lain yang menunggu kayu-kayu tersebut untuk diangkut ke dalam pick up yang sudah siap menunggu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ditempat penebangan dan benar di lokasi kejadian ada 5 patok kayu yang telah di tebang ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah membenarkan perbuatan mereka yang melakukan penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa saat di introgasi telah mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian lebih dari Rp.3.000.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. PRAYOGO memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penebangan pohon di hutan lindung milik Perhutani ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut bersama dengan Supartoha, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa terdakwa dan Supartoha tertangkap sedangkan Ramin dan Hartono sempat melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama Supartoha melakukan penebangan tersebut dengan menggunakan gergaji manual yang sudah di bawa dari rumah ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pohon yang di tebang ada 5 (lima) pohon yang merupakan jenis pohon sengon ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut dengan cara memotong pohon-pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kemudian batang pohon di potong menjadi gelondongan lalu di angkut ke sungai untuk di hanyutkan di sungai dan dibagian lain ada teman terdakwa yang mengambil kayu-kayu tersebut dari sungai lalu mengangkutnya ke dalam pick up yang telah di siapkan untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan ;
- Bahwa mobil pick up tersebut milik MUHAMAD TAUFIQ yang sebelumnya sudah kami sewa ;
- Bahwa penebangan pohon tersebut kami lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen resmi ;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Terdakwa II. SUPAR TOHA memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penebangan pohon di hutan lindung milik Perhutani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wib yang terletak di kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Gendogo Desa Maguan Kecamatan ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut bersama dengan Prayogo, Ramin dan Hartono ;
- Bahwa terdakwa dan Supartoha tertangkap sedangkan Ramin dan Hartono sempat melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama Prayogo melakukan penebangan tersebut dengan menggunakan gergaji manual yang sudah di bawa dari rumah ;
- Bahwa pohon yang di tebang ada 5 (lima) pohon yang merupakan jenis pohon sengon ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut dengan cara memotong pohon-pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kemudian batang pohon di potong menjadi gelondongan lalu di angkut ke sungai untuk di hanyutkan di sungai dan dibagian lain ada teman terdakwa yang mengambil kayu-kayu tersebut dari sungai lalu mengangkutnya ke dalam pick up yang telah di siapkan untuk membawa kayu-kayu tersebut ke luar hutan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up tersebut milik MUHAMAD TAUFIQ yang sebelumnya sudah kami sewa ;
- Bahwa penebangan pohon tersebut kami lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen resmi ;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I. PRAYOGO dan terdakwa II. SUPAR TOHA, bersalah melakukan tindak pidana telah turut serta, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 (1) b UU No.18 tahun 2013 jo 55 (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sub bulan kurungan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa: 1 unit mobil pick up L300PU N-9365-TAD warna hitam dan 38 batang pohon sengon ukuran diameter 16 cm sampai 34 cm diputus dalam perkara lain (perkara MUHAMMAD TAUFIQ) ;
- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenal baik oleh para Saksi dan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 (1) huruf b dan c Jo pasal 83 (1) huruf a dan b UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa PRAYOGO, Dkk dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur telah turut serta, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Ad. 2. Unsur telah turut serta, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b : Berdasarkan keterangan Saksi EDI PURWANTO, Saksi EKO AGUS PRIYONO, Saksi ROKIM, Saksi ARIEF MOELYONO, Saksi ADI PRAYOGO, Saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bahwa terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo), pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 bertempat di petak 157B kawasan hutan wilayah RPH Gendogo, Dsn. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang, telah turut serta, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) berangkat bersama-sama menuju kawasan hutan wilayah RPH Gendogo, Dsn. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang, sambil membawa 1 (satu) buah gergaji potong tangan (gorok). Sesampainya di petak 157B, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menebang 2 pohon sengon dengan ukuran keliling lingkaran 100 cm dan 80 cm lalu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipotong menjadi 8 bagian dan 7 bagian. Setelah itu RAMIN (dpo) dan terdakwa PRAYOGO menebang 1 pohon Sengon dengan ukuran lingkaran 90 cm lalu dipotong menjadi 8 bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 m. Setelah itu RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menebang lagi 2 pohon Sengon dengan ukuran lingkaran 80 cm dan 90 cm, kemudian dipotong menjadi 8 dan 7 bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter. Setelah itu terdakwa PRAYOGO bersama-sama dengan terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) menghanyutkan kayu-kayu gelondongan tersebut ke sungai untuk dihanyutkan, lalu setelah sampai di kampung Etan Icir Ds. Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang kayu-kayu tersebut diangkat dari sungai bersama-sama. Setelah itu SUPAR TOHA (dpo) menghubungi saksi MUHAMMAD TAUFIQ (berkas terpisah) untuk mengangkut 38 batang kayu Sengon tersebut dengan tujuan dijual di tempat penggergajian kayu di Ds. Ngadilangkung Kec. Kepanjen Kab. Malang. Bahwa penebangan kayu di kawasan hutan hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa PRAYOGO, terdakwa SUPAR TOHA, RAMIN (dpo) dan HARTONO (dpo) tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa, pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

---

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan perhutani

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 unit mobil pick up L300PU N-9365-TAD warna hitam dan 38 batang pohon sengon ukuran diameter 16 cm sampai 34 cm diputus dalam perkara lain (perkara MUHAMMAD TAUFIQ)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 (1) b UU No.18 tahun 2013 jo 55 (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. PRAYOGO dan terdakwa II. SUPAR TOHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. PRAYOGO dan terdakwa II. SUPAR TOHA masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit mobil pick up L300PU N-9365-TAD warna hitam dan 38 batang pohon sengon ukuran diameter 16 cm sampai 34 cm diputus dalam perkara lain (perkara MUHAMMAD TAUFIQ) ;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari : **Senin** tanggal : **27 April 2015** oleh kami **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH**

**DARWANTO, SH**

Hakim Anggota,

**NUNY DEFIARY, SH**

Panitera Pengganti,

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum**

---

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Kpn